



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 56 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN UANG DARI  
PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, perlu mengatur Tata cara Penggunaan Uang dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Penggunaan Uang dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A/MENKES/SKB/II/1996  
17 Tahun 1996  
tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
  8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN UANG DARI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
6. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
7. Bendaharawan Khusus Penerima, yang selanjutnya dapat disebut BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan;
8. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Daerah;
9. Bagian Keuangan, adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar, pembinaan peran serta masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan;

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari Puskesmas;
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan;
13. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Daerah;
14. Kesehatan Haji adalah upaya Kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental para calon jamaah haji biasa dan khusus serta pihak petugas terkait guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna mulai dari pendaftaran, selama persiapan, selama berada di Arab Saudi, selama dalam perjalanan, sampai dengan 2 (dua) minggu setelah tiba di Tanah Air.

## **BAB II TATA CARA PENGGUNAAN UANG DARI PENERIMAAN RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Sebesar 100 % (seratus persen) dari total penerimaan retribusi pelayanan kesehatan disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan untuk operasional Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
- (3) Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai berikut:
  - a. kegiatan pelayanan di luar gedung puskesmas (posyandu, kunjungan sekolah, kunjungan rumah dan sebagainya);
  - b. pengadaan sarana untuk puskesmas antara lain meliputi obat, alat perlengkapan, medis dan non medis, bahan kegiatan monitoring (alat tulis kantor, formulir, kartu status dan sebagainya) yang tidak bisa dipenuhi dengan anggaran rutin;
  - c. Biaya operasional tindakan medis Puskesmas dan jasa rutin;
  - d. Biaya pemeliharaan gedung/alat;
  - e. Biaya konsultasi ke Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.

- (4) Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk keperluan kegiatan operasional Dinas Kesehatan.

### **Pasal 3**

Tata cara penggunaan uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut;

- a. Puskesmas mengajukan usulan rencana penggunaan biaya operasional sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan retribusi puskesmas kepada Dinas Kesehatan setiap triwulan;
- b. Dinas Kesehatan membuat rencana penggunaan biaya operasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan retribusi sesuai dengan keputusan operasional yang dianggap perlu;
- c. Berdasarkan usulan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Dinas Kesehatan setiap triwulan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar 100 % (seratus persen) dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) kepada Kepala Daerah;
- d. Bagian Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) yang telah diuangkan oleh Dinas Kesehatan kepada puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN UANG DARI PENERIMAAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Setiap penggunaan biaya operasional Puskesmas membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) rangkap 4 (empat) dan dikirim ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dikirim ke Bagian Keuangan ;
- b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut pada huruf a harus sesuai dengan perincian penggunaan uang yang diterima, dan apabila ada kelebihan harus disetor ke Kas Daerah;
- c. Setiap penerimaan dan pengeluaran biaya operasional harus dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

**BAB IV  
PENGUNAAN UANG PENERIMAAN RETRIBUSI  
DARI CALON JEMAAH HAJI**

**Pasal 5**

Pembayaran retribusi pemeriksaan kesehatan Calon Jem harus dibayar sekaligus saat pendaftaran di loket.

**Pasal 6**

- (1) Ketentuan dan tata cara penggunaan uang dari per retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan Calon Jem sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dari total per disetor ke Kas Daerah;
- (2) Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dipergunaka langsung untuk biaya operasional Dinas Kesehata rangka pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji perincian sebagai berikut :
  - a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari k sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipei sebagai berikut :
    - biaya Operasional tindakan medis dan jasa medis
    - kegiatan petugas di dalam gedung;
    - kegiatan operasional petugas di luar gedung i petugas konsultasi ke Dinas Kesehatan pelacakan haji setelah pulang dari Arab Sau memeriksa Jemaah Haji yang kemungkinan penyakit menular);
  - b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dipei untuk pengadaan sarana pemeriksaan, ya perlengkapan medis, non medis, bahan kegiatan rr (alat tulis kantor, formulir, kartu status, kerta: konsultasi dan foto copy).

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini r pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Din

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 81 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Uang dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1997 Seri D2 Nomor 53 tanggal 8 Oktober 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Nopember 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Nopember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**


ttd

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 44/D2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



*[Handwritten signature]*  
**HADISISWANTO ANWAR**